

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1962

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN BAGIAN-BAGIAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI ANGGARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran

Negara Republik Indonesia untuk tahun 1961 perlu ditetapkan dengan

Undang-undang;

Mengingat : a. Pasal 23 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

b. Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran Negara

tahun 1927 No. 419);

c. undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank

Pembangunan Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Anggaran Bagian-bagian

Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia

untuk tahun 1961.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Anggaran bagian-bagian Perusahaan Negara I.B.W., yaitu:

Bagian I.B.W. II : Perusahaan Garam dan Soda Negara;

Bagian I.B.W. IV : Perusahaan Percetakan Negara;

Bagian I.B.W. V : Jawatan Pos, Telepon dan Telgrap;

Bagian I.B.W. XVI : Jawatan Kereta Api;

Bagian I.B.W. XVII : Perusahaan Reproduksi dari Jawatan Topografi

dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1961 ditetapkan seperti

dimuat dalam daftar-daftar lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1962.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1962. Presiden Republik Indonesia, TTD SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1962. Sekretaris Negara, TTD MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 99